

## CEGAH KEBOCORAN PEMUNGUTAN PAJAK, BAPENDA BREBES PASANG 81 TAPPING BOX



Sumber Gambar:

<https://jogja.disway.id/upload/d16ac3e6919da1c16f63329ee9f1e392.jpeg>

### Isi Berita:

RADAR TEGAL - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes telah memasang sedikitnya 81 Tapping Bix untuk merekam transaksi di lokasi usaha wajib pajak. Puluhan tapping box dipasang di tempat usaha, seperti restoran, parkir, hotel, dan hiburan, namun masih ada potensi kebocoran pemungutan pajak.

Kepala Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes, Subandi mengatakan, hingga saat ini belum semua tempat usaha dipasang tapping box. Dia menyebut para pelaku usaha ini mempunyai dan menggunakan sistem transaksi lain yang tidak terhubung dengan tapping box.

"Tidak semua transaksi itu terekam di sistem tapping box. Mereka punya akun lain atau sistem lain. Contoh, usaha hotel laporan ke saya satu hari cuma ada satu konsumen yang chek ini. Itu kan tidak mungkin," ungkapnya, Selasa 2 April 2024.

Dijelaskannya, ketika menemukan transaksi yang mencurigakan dalam sistem tapping box, maka pihaknya segera memanggil wajib pajak bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Sebagaimana dari mereka juga tidak mengindahkan teguran dari Bapenda Brebes terkait kewajiban pembayaran pajak.

Bahkan, guna memberikan efek jera bagi para pengemplang pajak, pihaknya telah memasang sepanduk yang menyatakan bahwa pemilik usaha tersebut tidak taat membayar pajak. Sepanduk itu dipasang di depan lokasi usaha para pengemplang pajak tersebut. Namun sepanduk ini masih tetap tak dihiraukan oleh pemilik usaha.

"Kami butuh dukungan masyarakat agar menjauhi usaha-usaha yang tidak taat pajak. Misalnya itu usaha restoran, kami minta masyarakat tidak makan di situ," jelasnya.

Subandi merinci, pemungutan pajak ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2023, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Perda tersebut, jenis usaha restoran, parkir, hotel, dan hiburan dipungut pajak sebesar 10 persen. Sementara untuk target penarikan pajak tahun ini mencapai Rp231,5 miliar.

Target tersebut terdiri dari 10 jenis objek pajak yang ditarik oleh Bapenda Brebes. Masing-masing pajak hotel ditarget Rp1,5 miliar, parkir Rp750 juta, hiburan Rp1.250 miliar, tenaga listrik Rp73 miliar, restoran dan rumah makan Rp12,5 miliar, reklame Rp6,5 miliar, air tanah Rp 2 miliar, minerba Rp7 miliar, PBB Rp71 miliar dan PPHTB Rp56 miliar.

"Di tapping box kami punya server, jadi kalau alatnya di lokasi usaha dimatikan maka di sini ada tandanya," pungkasnya.(\*). (Dedi Sulastro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/693532/cegah-kebocoran-pemungutan-pajak-bapenda-brebes-pasang-81-tapping-box>, “Cegah Kebocoran Pemungutan Pajak, Bapenda Brebes Pasang 81 Tapping Box”, tanggal 2 April 2024.
2. <https://jogja.disway.id/read/669047/penggunaan-81-tapping-box-di-lokasi-usaha-kabupaten-brebes-kurang-efektif>, “Penggunaan 81 Tapping Box di Lokasi Usaha Kabupaten Brebes Kurang Efektif”, tanggal 3 April 2024.

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  1. Pasal 1
    - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Air Tanah (PAT);
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
  - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas. Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.  
Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*